



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 29. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 13);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp1.792.017.188.448,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tujuh belas juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp345.484.625.291,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.137.501.813.739,00 (dua triliun seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus satu juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp1.657.017.188.448,00
b. bertambah	Rp374.063.667.893,00
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.031.080.856.341,00
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp1.792.017.188.448,00
b. bertambah	Rp345.484.625.291,00
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.137.501.813.739,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. penerimaan Pembiayaan	
1) semula	Rp150.000.000.000,00
2) berkurang	Rp(28.579.042.602,00)
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp121.420.957.398,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) semula	Rp15.000.000.000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp15.000.000.000,00
jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp106.420.957.398,00
sisanya lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah	
1) semula	Rp180.234.514.481,00
2) bertambah	<u>Rp13.480.065.023,00</u>
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp193.714.579.504,00
b. Pendapatan transfer	
1) semula	Rp1.389.817,919.808,00
2) bertambah	<u>Rp436.089.885.044,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.825.907.807.852,00
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah	
1) semula	Rp86.964.754.159,00
2) berkurang	<u>Rp(75.506.282.174,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp11.458.471.985,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah;	
1) semula	Rp63.524.577.251,00
2) bertambah	<u>Rp10.167.366.784,00</u>
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp73.691.944.035,00
b. retribusi Daerah;	
1) semula	Rp14.728.733.782,00
2) berkurang	<u>Rp(617.762.500,00)</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp14.110.971.282,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1) semula	Rp3.348.467.235,00
2) bertambah	<u>Rp2.735.831.459,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp6.084.298.694,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;	
1) semula	Rp98.632.736.213,00
2) bertambah	<u>Rp1.194.629.280,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli	

daerah yang sah setelah perubahan	Rp99.827.365.493,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat;	
1) semula	Rp1.279.295.960.070,00
2) bertambah	Rp369.940.835.657,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.649.236.795.727,00
b. transfer antar Daerah;	
semula	Rp110.521.959.738,00
bertambah	Rp66.149.049.387,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp176.671.009.125,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:	
a. pendapatan hibah;	
1) semula	Rp44.693.554.159,00
2) berkurang	Rp(33.235.082.174,00)
jumlah hibah setelah perubahan	11.458.471.985,00
b. dana darurat;	
1) semula	Rp0,00
2) berkurang	Rp0,00
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1) semula	Rp42.271.200.000,00
2) berkurang	Rp(42.271.200.000,00)
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp0,00

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. belanja operasi;	
1) semula	Rp1.149.206.501.150,00
2) bertambah	Rp242.905.462.305,00
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.392.111.963.455,00
b. belanja modal;	
1) semula	Rp428.479.264.438,00
2) bertambah	Rp70.267.982.949,00
jumlah belanja modal setelah	

perubahan	Rp498.747.247.387,00
c. belanja tidak terduga;	
1) semula	Rp10.000.000.000,00
2) berkurang	Rp(4.500.000.000,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp5.500.000.000,00
d. belanja transfer;	
1) semula	Rp204.331.422.860,00
2) bertambah	Rp36.811.180.037,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp241.142.602.897,00

Pasal 7

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai;	
1) semula	Rp439.715.258.225,00
2) bertambah	Rp114.810.172.312,00
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp554.525.430.537,00
b. belanja barang dan jasa	
1) semula	Rp646.557.622.925,00
2) bertambah	Rp123.534.239.568,00
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp770.091.862.493,00
c. belanja bunga	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00
d. belanja subsidi	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp0,00
e. belanja hibah	
1) semula	Rp60.341.120.000,00
2) bertambah	Rp634.050.425,00
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp60.975.170.425,00
f. belanja bantuan sosial	
1) semula	Rp2.592.500.000,00
2) bertambah	Rp3.927.000.000,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp6.519.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

1) semula	Rp1.319.105.000,00
2) berkurang	Rp(726.706.400,00)
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp592.398.600,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1) semula	Rp38.980.045.434,00
2) bertambah	Rp10.528.036.715,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp49.508.082.149,00

c. belanja modal bangunan dan gedung

1) semula	Rp118.647.881.504,00
2) bertambah	Rp17.897.450.759,00
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp136.545.332.263,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) semula	Rp257.770.553.000,00
2) bertambah	Rp43.892.301.915,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp301.662.854.915,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1) semula	Rp11.761.679.500,00
2) berkurang	Rp(1.323.100.040,00)
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp10.438.579.460,00

f. belanja modal aset tidak berwujud

1) semula	Rp0,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp10.000.000.000,00
b. berkurang	Rp(4.500.000.000,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp5.500.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:		
a. belanja bagi hasil		
1) semula		Rp0,00
2) bertambah		Rp0,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp0,00
b. belanja bantuan keuangan		
1) semula	Rp204.331.422.860,00	
2) bertambah	Rp36.811.180.037,00	
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp241.142.602.897,00	

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan		
1) semula	Rp150.000.000.000,00	
2) berkurang	Rp(28.579.042.602,00)	
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp121.420.957.398,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) semula	Rp15.000.000.000,00	
2) bertambah	Rp0,00	
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp15.000.000.000,00	

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;		
1) semula	Rp150.000.000.000,00	
2) berkurang	Rp(128.579.042.602,00)	
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp21.420.957.398,00	
b. pencairan dana cadangan		
3) semula	Rp0,00	
4) bertambah	Rp0,00	
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00	

c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp0,00
d. penerimaan pinjaman Daerah	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0,00
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:	
a. pembentukan dana cadangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b. penyertaan modal Daerah	
1) semula	Rp15.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp15.000.000.000,00
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp0,00

d. pemberian pinjaman Daerah	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp0,00
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III

PERUBAHAN PENJABARAN APBD

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Agustus 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (9-6/2022)